

Ringkasan Kebijakan

Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

Pesan Utama

- Angka kemiskinan ekstrem merupakan angka yang dirumuskan oleh Bank Dunia dan dijadikan sebagai acuan target pada tujuan pertama dari Sustainable Development Goals (SDGs). Angka tersebut merupakan standar global yang ditetapkan sebesar \$1,9 PPP dengan target internasional sebesar 0 persen pada 2030.
- Presiden pada 4 Maret 2020 menyampaikan arahan untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (\$1,9 PPP) pada 2024. Target capaian ini enam tahun lebih cepat jika dibandingkan dengan target SDGs.
- Upaya penurunan angka kemiskinan mengikuti business as usual, sehingga proyeksi angka kemiskinan ekstrem pada 2024 sebesar 2,3 persen.
- Diperlukan upaya yang lebih progresif untuk mewujudkan angka kemiskinan ekstrem sampai dengan 0 persen pada 2024 melalui konsolidasi kebijakan dan program penurunan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan.

Latar Belakang

Pada 2030, SDGs menargetkan untuk menghapus angka kemiskinan ekstrem yang dirumuskan setara dengan \$1,9 PPP sebagaimana telah dihitung oleh Bank Dunia. Tujuan utama penghitungan kemiskinan secara global (*global poverty measures*) terkait dengan pencapaian target penanggulangan masalah kemiskinan di seluruh dunia sebagaimana yang diusung melalui Millenium Development Goals (MDGs) di era 1990 hingga 2015 (Ferreira, et al., 2015). Lebih lanjut, Persatuan Bangsa-Bangsa

mencanangkan untuk menghapus segala bentuk kemiskinan pada 2030 sebagaimana tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Untuk memantau perkembangan tingkat kemiskinan global, pengukuran yang dibangun harus dapat terbanding antara satu negara dan negara yang lain. Oleh karena itu, Bank Dunia membangun garis kemiskinan (GK) internasional berdasarkan konsep *purchasing power parity* (PPP) dengan tahun dasar tertentu.

Presiden Joko Widodo pada 4 Maret 2020 menyampaikan arahan untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (\$1,9 PPP) pada 2024. Target capaian ini enam tahun lebih cepat jika dibandingkan dengan target SDGs. Mengingat jangka waktu yang lebih pendek, maka diperlukan langkah-langkah strategis untuk mencapai target tersebut. Ringkasan kebijakan ini merupakan salah satu input yang diarahkan untuk mendukung upaya menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2024.

Pengukuran Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan Nasional

Pendekatan *cost of basic need* (CBN) adalah metode pengukuran kemiskinan yang secara resmi dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Pendekatan ini menghitung biaya pada komponen pengeluaran konsumsi makanan untuk mendapatkan kebutuhan gizi minimum yang setara dengan 2.100 Kilo Kalori per orang per hari (Haughton & Khandker, 2009). Kemudian, biaya pada sejumlah pengeluaran non-makanan esensial dilibatkan dalam penghitungan keseluruhan untuk melengkapi biaya konsumsi makanan (BPS, 2016). Nilai kebutuhan minimum kelompok non-makanan menggunakan rasio pengeluaran di tiap jenis pengeluaran non-makanan terhadap total pengeluaran yang diperoleh dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD).

Sumber data dalam penghitungan GK nasional adalah modul konsumsi yang terdapat pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS. Penghitungan pengeluaran konsumsi makanan dalam GK nasional melibatkan 52 komoditi. Sedangkan item pengeluaran non-makanan yang menjadi bagian penghitungan GK nasional mencakup 51 jenis untuk di wilayah perkotaan dan 47 jenis untuk di wilayah perdesaan (BPS, 2016).

Angka Kemiskinan Ekstrem

Analisis kemiskinan global membutuhkan suatu ukuran tingkat harga barang dan jasa yang dapat dibandingkan antarnegara. PPP merupakan indeks harga antarnegara yang merupakan ukuran sejumlah uang yang diperlukan untuk membeli barang dalam jumlah yang sama secara riil relatif terhadap negara pembanding, yang umumnya menggunakan perbandingan dengan Amerika Serikat (Deaton & Aten, 2017). Konsep PPP terkait erat dengan definisi tingkat harga di tiap negara yang merupakan harga rata-rata tertimbang dari sejumlah barang menggunakan jenis barang dan bobot yang sama di antara negara-negara tersebut (Feenstra & Taylor, 2017). Selanjutnya, diasumsikan bahwa PPP akan berlaku sepanjang tingkat harga di beberapa negara tersebut terbanding dalam satuan unit nilai tukar yang sama. Gambaran sederhana mengenai konsep PPP adalah apabila harga satu buah pisang di Amerika Serikat US\$1, sedangkan harga pisang sejenis di Indonesia Rp500, PPP adalah US\$0,002/rupiah.

Sumber informasi untuk nilai tukar PPP untuk GK internasional adalah International Comparison Program (ICP), yang merupakan kemitraan kantor statistik beberapa negara. Cakupan jumlah negara dalam ICP yang terkini, tahun 2011, terdiri dari 199 negara atau setara dengan 97 persen jumlah penduduk dunia atau sekitar dengan 99 persen produk domestik bruto dunia (World Bank, 2015).

Outlook Kemiskinan Ekstrem: Asumsi dan Skenario

Hasil outlook ditentukan oleh asumsi-asumsi yang digunakan dalam melakukan perhitungan. Secara umum, asumsi yang digunakan merujuk pada *World Economic Outlook* (WEO) yang terbitkan oleh IMF (International Monetary Funds, 2021). Asumsi pertama, pertumbuhan ekonomi yang telah didekomposisi menurut kelompok pengeluaran 40

terbawah, 40 menengah, dan 20 teratas digunakan untuk menentukan besaran angka pengeluaran per kapita. Asumsi kedua, inflasi tahunan digunakan sebagai dasar penentuan garis kemiskinan lima tahun mendatang. Terakhir, pertumbuhan penduduk digunakan sebagai dasar menetapkan jumlah penduduk pada lima tahun yang akan datang.

Tabel 1. Asumsi Penurunan Outlook Capaian Kemiskinan Ekstrem, 2021-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi per Kapita (y-o-y, %)	-3,26	3,52	4,80	4,70	4,42
Pertumbuhan Ekonomi (y-o-y, %)	-2,07	4,30	5,81	5,68	5,37
Inflasi Tahunan (y-o-y, %)	2,03	2,05	3,11	2,92	2,89
Pertumbuhan Penduduk Tahunan (%)	1,23	0,76	0,96	0,94	0,91


Sumber: World Economic Outlook database: April 2021

Outlook Kemiskinan Ekstrem: Hasil Perhitungan

Dengan berbagai asumsi pertumbuhan ekonomi, inflasi maupun pertumbuhan penduduk, angka kemiskinan ekstrem pada 2024 diproyeksikan sebesar 0,6-1 persen. Diperlukan intervensi khusus untuk menghapus angka kemiskinan ekstrem pada 2024 sebagaimana yang dikemukakan oleh Presiden pada 4 Maret 2020. Penghapusan angka kemiskinan ekstrem pada 2024 cukup berat dilakukan jika menerapkan model intervensi "as usual". Upaya penghapusan kemiskinan ekstrem semakin berat di tengah pandemi Covid-19.

Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem pada 2021 diperkirakan sebesar 10,9 juta jiwa. Dengan asumsi target penurunan menjadi 0 persen pada 2024, diperlukan penurunan rata-rata 3,6 juta jiwa per tahun. Untuk mencapai angka tersebut tentunya diperlukan langkah-langkah

Gambar 1. Outlook Angka Kemiskinan Ekstrem (\$1,9 PPP), 2021-2024



Sumber: Hasil Analisis, 2021

khusus mengingat rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin selama lima tahun terakhir hanya berkisar pada 770 ribu jiwa per tahun. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih progresif untuk mewujudkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen sekaligus menurunkan angka kemiskinan nasional sebagaimana yang dipublikasikan secara periodik oleh BPS.

Kerangka Kebijakan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Strategi penurunan kemiskinan ekstrem memerlukan kerangka kebijakan dan intervensi yang tepat. Kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan saat ini adalah membagi intervensi menjadi dua kelompok besar, yaitu kebijakan dan program untuk menurunkan beban pengeluaran serta kebijakan dan program untuk meningkatkan kapasitas pendapatan. Kedua kebijakan ini merupakan kebijakan yang saling melengkapi upaya penurunan percepatan penurunan kemiskinan.


Pemerintah menerapkan kebijakan dan program untuk meringankan beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan, yang di antaranya melalui program bantuan sosial dan subsidi, jaminan sosial, dan jaring pengaman sosial. Program yang dijalankan terkait dengan bantuan sosial dan subsidi seperti Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan Program Indonesia Pintar. Program bantuan iuran melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan-Penerima Bantuan Iuran (BPJS-PBI) merupakan program yang terkait dengan jaminan sosial. Khusus pada era Covid-19 sejak tahun 2020, diberlakukan juga program dan kebijakan untuk membantu

mengurangi beban pengeluaran antara lain melalui program Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), bantuan pembayaran iuran listrik, dan bantuan Presiden.

Selain menurunkan beban pengeluaran, pemerintah menerapkan kebijakan untuk mempercepat penurunan kemiskinan melalui kebijakan dan program meningkatkan pendapatan. Dalam kelompok kebijakan peningkatan pendapatan terdapat empat bagian penting yang meliputi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); pengembangan ekonomi lokal; akses pekerjaan; dan respons kebijakan perihal Covid-19. Keempat bagian ini ditujukan pula untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan inklusi keuangan pada kelompok miskin dan rentan. Program Kartu Prakerja, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Kredit Usaha Rakyat, dan akses permodalan melalui pembiayaan Ultra-Mikro (UMi) dan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekasar) merupakan beberapa contoh program yang telah dijalankan untuk mendorong peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan.

Selain dengan kedua kebijakan di atas, pemerintah berupaya meminimalkan wilayah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan sebagai pelengkap kebijakan. Upaya ini dilakukan dengan cara meningkatkan akses layanan dasar dan meningkatkan konektivitas antarwilayah. Untuk merealisasikan kebijakan ini, pemerintah mendorong konvergensi penggunaan anggaran, konsolidasi program dan meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di tingkat daerah.

Gambar 2. Kerangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem



Sumber: TNP2K, 2021

Rekomendasi

- Merujuk pada hasil simulasi sebelumnya, target penurunan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2024 cukup berat untuk diwujudkan jika tetap menggunakan standar program yang berjalan saat ini. Dengan asumsi tanpa perubahan kebijakan dan program, angka kemiskinan ekstrem pada 2024 masih berkisar pada angka 2,3 persen.
- Dalam rangka menghapus angka kemiskinan ekstrem pada 2024, diperlukan roadmap detail yang menunjukkan target capaian setiap tahun. Peta jalan tersebut setidaknya dapat dijadikan sebagai acuan dalam rencana kerja pemerintah mulai tahun 2021 yang memuat target angka kemiskinan ekstrem dan angka kemiskinan nasional. Dari target tersebut, selanjutnya dapat dirumuskan langkah-langkah strategis yang diperlukan guna mencapai angka kemiskinan, baik ekstrem maupun angka periodik nasional.
- Perlu upaya strategis untuk menurunkan beban pengeluaran melalui (1) konsolidasi dan harmonisasi program, (2) peningkatan cakupan dan manfaat program, (3) penyempurnaan ketepatan sasaran program, dan (4) menjaga kesejahteraan penduduk selama pandemi Covid-19 melalui program yang responsif. Selain itu, mempertahankan dan memutakhirkan sistem penetapan sasaran (DTKS) menjadi bagian penting dalam kerangka kebijakan penurunan beban pengeluaran.
- Memperluas upaya peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui (1) pemberdayaan UMKM, (2) menciptakan nilai tambah dan pendapatan, dan (3) mempertahankan UMKM selama pandemi Covid-19 melalui program yang responsif. Upaya peningkatan pendapatan belum didukung oleh instrumen penetapan sasaran yang terintegrasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong upaya pengembangan data terpadu kegiatan usaha untuk mendukung percepatan penurunan kemiskinan ekstrem.

Referensi

- BPS. (2016). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- Deaton, A., & Aten, B. (2017). "Trying to Understand the PPPs in ICP 2011: *Why Are the Results So Different?*". *American Economic Journal: Macroeconomics*, 9(1), 243-264.
- Feenstra, R. C., & Taylor, A. M. (2017). *International Economics* (4th ed.). New York: Worth Publishers.
- Ferreira, F. H., Chen, S., Dabalén, A., Dikhanov, Y., Hamadeh, N., Jolliffe, D., . . . Yoshida, N. (2015). A Global Count of the Extreme Poor in 2012. *World Bank Policy Research Working Paper 7432*.
- Haughton, J., & Khandker, S. (2009). *Handbook on Poverty and Inequality*. Washington, DC.: The World Bank.
- International Monetary Funds. (2021, March 5). *The World Economic Outlook (WEO) database*. Diakses pada 3 Mei 2020 dari <https://bit.ly/334G8lG>.
- World Bank. (2015). *Purchasing Power Parities and the Real Size of World Economies: A Comprehensive Report of the 2011 International Comparison Program*. Washington, DC.: The World Bank.

Lampiran

Tabel 2. Outlook Capaian Kemiskinan Ekstrem, 2022-2024

Indikator	Skenario	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	Skenario 1	4,0	1,3	1,0	0,8
	Skenario 2	4,0	1,5	1,2	1,0
	Skenario 3	4,0	0,9	0,7	0,6
Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (Juta)	Skenario 1	10,9	3,7	2,7	2,3
	Skenario 2	10,9	4,2	3,2	2,7
	Skenario 3	10,9	2,6	2,0	1,6

Sumber: Hasil analisis, 2021

Catatan:

Skenario 1: Intervensi kepada kelompok miskin ekstrem yang tidak menerima Program Keluarga Harapan sebesar Rp3.000.000/Rumah Tangga/Tahun.

Skenario 2: Intervensi diberikan kepada kelompok miskin ekstrem yang tidak menerima Program Sembako sebesar Rp250.000/Rumah Tangga/Bulan.

Skenario 3: Intervensi diberikan kepada kelompok miskin ekstrem yang tidak menerima PKH dan/atau Sembako sebesar Rp3.000.000/Rumah Tangga/Tahun + Rp250.000/Rumah Tangga/Bulan.

Asumsi akurasi ketepatan sasaran intervensi program mencapai 100 persen.

Ringkasan Kebijakan **Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia** ini ditulis oleh Ardi Adji, Priadi Asmanto, Nur Sahrizal, Nuri Taufiq, Andhika Arie Prasetyo, Siti Nurfitriah Farah Dewi, Taufik Hidayat, G. Irwan Suryanto, Sutikno.

Publikasi ini didukung oleh pemerintah Australia melalui program MAHKOTA. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan dalam publikasi ini tidak mencerminkan pandangan pemerintah Indonesia ataupun pemerintah Australia. Pembaca dipersilakan untuk menyalin, menyebarluaskan, dan mengirimkan publikasi ini untuk tujuan nonkomersial.

SEKRETARIAT TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Grand Kebon Sirih Lt.5
Jl.Kebon Sirih Raya No.35
Jakarta Pusat, 10110
T. 021 - 3912812

www.tnp2k.go.id